

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan pedagang kaki lima menjadi salah satu isu yang terus mendapat perhatian pemerintah daerah. Di satu sisi, aktivitas perdagangan skala kecil ini merupakan bentuk upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun di sisi lain, ketika kegiatan tersebut dilakukan pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti jembatan, terminal, trotoar, dan badan jalan maka hal tersebut berpotensi melanggar ketentuan peraturan daerah serta mengganggu ketertiban umum. Kawasan-kawasan tersebut pada dasarnya diperuntukkan bagi kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, serta kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik. Menurut Chandrakirana dalam (Wahyudianto, 2023:11) Pedagang Kaki Lima (PKL) didefinisikan sebagai mereka yang dalam kegiatan usaha mempergunakan bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat umum untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukan sebagai tempat usaha serta tempat lain yang bukan miliknya.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang menjadi alternatif mata pencaharian bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak terserap dalam sektor formal. Munculnya PKL tidak terlepas dari ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja. Oleh karena itu, aktivitas berdagang secara kecil-kecilan menjadi pilihan yang dianggap mampu menopang perekonomian keluarga. Pedagang kaki lima (PKL) yaitu setiap orang atau kelompok yang melakukan kegiatan usaha dagang dan menjalankan usaha dagangnya menggunakan tempat-

tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Para pedagang tersebut melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan memakai sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan menggunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat mereka berusaha. (Hakiki dkk. 2022:75)

Di satu sisi, keberadaan PKL memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat kecil. Namun di sisi lain, apabila tidak ditata dengan baik, aktivitas PKL dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terganggunya ketertiban umum, kemacetan lalu lintas, serta berkurangnya kenyamanan dan keamanan bagi pengguna ruang publik. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah daerah dalam mengatur dan menertibkan aktivitas PKL agar fungsi ruang publik dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagai bentuk upaya menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha atau berdagang di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti trotoar, bahu jalan, dan fasilitas umum lainnya. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga fungsi ruang publik serta menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Meskipun regulasi telah ditetapkan, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Hal ini juga terjadi di terminal Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu

Sungai Tengah. Berdasarkan pengamatan awal penulis, masih terdapat PKL yang berjualan di trotoar dan bahu jalan yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas. Keberadaan PKL di kawasan tersebut menyebabkan terganggunya fungsi ruang publik, terutama pada jam-jam sibuk. Aktivitas jual beli yang memanfaatkan badan jalan dan trotoar mengakibatkan kemacetan lalu lintas, karena pembeli sering memarkir kendaraan di tepi jalan serta terjadinya penumpukan orang di sekitar lapak pedagang. Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan masih belum optimalnya pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh pihak terkait.

Upaya penertiban terhadap PKL di terminal Pantai Hambawang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Masih adanya PKL yang kembali berjualan di lokasi terlarang setelah penertiban dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan penertiban PKL masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Sehingga penataan dan penertiban pedagang kaki lima masih menjadi tantangan di berbagai wilayah, termasuk di Terminal Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Meskipun pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan upaya penertiban dan penegakan peraturan daerah, dalam praktiknya keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di area trotoar terminal masih terus ditemukan.

Padahal kawasan tersebut merupakan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi kelancaran lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki. Aktivitas berjualan di trotoar tidak hanya mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kemacetan serta membahayakan keselamatan pengguna jalan. Meskipun sebelumnya telah dilakukan

penertiban oleh Satpol PP, sebagian pedagang masih kembali berjualan di lokasi yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban belum berjalan secara optimal dan memerlukan pendekatan yang lebih efektif serta berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh penulis pada Satuan Polisi Pamong Praja (PP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah ditemukan bahwa Pelaksanaan Penertiban Pedagang kaki Lima Di Trotoar Terminal Pantai Hambawang belum terlaksana dengan baik dalam hal pengawasan , kurangnya sosialisasi dan keterbatasan sumber daya manusia. Dari observasi awal maka penulis menemukan tiga (3) fenomena masalah dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Terminal Pantai Hambawang.

1. Kurang optimalnya sosialisasi terkait dengan peraturan yang melarang pedagang kaki lima di trotoar Terminal Pantai Hambawang Barat. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2024, pelaksanaan ketertiban umum dilakukan melalui beberapa kegiatan, salah satunya adalah pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat. Berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan, masih terdapat pedagang kaki lima di kawasan Terminal Pantai Hambawang yang belum memahami secara menyeluruh mengenai ketentuan lokasi yang diperbolehkan dan yang dilarang untuk berjualan. Sebagian pedagang masih beranggapan bahwa aktivitas berjualan di sekitar terminal merupakan hal yang biasa dilakukan dan tidak menimbulkan permasalahan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa

penyampaian informasi terkait peraturan belum sepenuhnya diterima dan dipahami oleh seluruh pedagang kaki lima. Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya menjangkau seluruh pihak yang menjadi sasaran.

2. Kurangnya pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar Terminal Pantai Hambawang Barat. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2024 pelaksanaan ketertiban umum juga mencakup kegiatan patroli dan penertiban. Berdasarkan hasil pengamatan, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparat belum selalu berjalan secara rutin di seluruh lokasi yang menjadi titik aktivitas pedagang kaki lima. Masih ditemukan pedagang yang kembali berjualan di tempat yang sama meskipun sebelumnya telah dilakukan penertiban. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penertiban masih menghadapi beberapa kendala, khususnya dalam hal keteraturan pelaksanaan dan konsistensi tindakan di lapangan.
3. Keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan penertiban. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2024 penyelenggaraan ketertiban umum merupakan kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak Peraturan Daerah . Berdasarkan kondisi yang ada, jumlah personel yang tersedia masih terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah serta jumlah pedagang kaki lima yang perlu diawasi, khususnya di kawasan Terminal Pantai Hambawang. Dukungan dari penyidik yang memiliki kewenangan

khusus dalam penanganan pelanggaran juga belum sepenuhnya tersedia. Keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas di lapangan, terutama dalam menjangkau seluruh lokasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Melihat dari beberapa permasalahan di atas peneliti menyadari bahwa pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Trotoar Terminal Pantai Hambawang Barat masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya sosialisasi kepada pedagang sehingga belum semua memahami aturan yang berlaku, belum maksimalnya pengawasan yang menyebabkan pedagang kembali berjualan di lokasi terlarang, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan penertiban di lapangan. Penelitian ini perlu dilakukan karena permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2024 belum berjalan secara maksimal. Apabila kondisi ini terus berlangsung tanpa adanya kajian yang mendalam, maka tujuan kebijakan dalam menciptakan ketertiban umum tidak akan tercapai dengan baik. Oleh itu, diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui secara jelas bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambatnya. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna memperoleh informasi yang lebih akurat dan mendalam tentang kebijakan penertiban pedagang kaki lima . Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta masyarakat, khususnya dalam

menciptakan ketertiban dan kenyamanan di Trotoar Terminal Pantai Hambawang Barat.

Dengan melihat fenomena masalah yang telah dijabarkan pada latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Terminal Pantai Hambawang”**

B. Fokus Penelitian

Melibatkan permasalahan yang cukup besar dan luas tersebut, penulis membuat batasan masalah agar lebih fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka fokus penelitian penulis yaitu bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Terminal Pantai Hambawang yang akan dikaji dengan memakai teori yang dikemukakan Menurut George Edward III dalam (Agustino, 2022:154-158) terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Terminal Pantai Hambawang?
- b. Apa saja faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Terminal Pantai Hambawang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana telah dikemukakan penulis, maka dalam hal ini yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Terminal Pantai Hambawang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Terminal Pantai Hambawang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terdiri dari dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta mengembangkan wawasan dan pengetahuan dalam bidang Ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Tengah Nomor 06 Tahun 2024 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Terminal Pantai Hambawang.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti atau mengkaji lebih lanjut mengenai kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Terminal Pantai Hambawang.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menentukan langkah kebijakan untuk meningkatkan perbaikan dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.
- b. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan penelitian ini menjadi bakal tambahan informasi, wawasan dan pengetahuan serta dokumentasi tentang bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Terminal Pantai Hambawang.